



**P U T U S A N**  
**Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

**TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dahulu di Kab. Bekasi namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen di Gereja HKBP jemaat Silima Puluh, Siantar Sumut, telah di catatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, Pada Tanggal 03 Oktober 2017 No. 3216-KW-03042017-0006
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal di Kp. Tegal Gede, Desa. Mekar Mukti Rt 002 / Rw 006 Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi.



3. Bahwa selama dihidup bersama dalam ikatan tali perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak Yang di beri Nama ;

**1. Anak Penggugat Dan Tergugat** perempuan , Lahir di Bekasi , pada tanggal 28 April 2017

4. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan masih dalam masa pendidikan Taman Kanak-kanak maka biaya pendidikan di bebaskan kepada tergugat sebesar Rp. 1.500.000,-( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk biaya SPP sebesar Rp. 200.000,-( Dua Ratus Ribu ) perbulan hingga tersebut selesai menjalankan pendidikan.

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai walaupun terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut merupakan hal yang biasa dan wajar dalam rumah tangga , akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan berjalan mulai tidak Harmonis, di sebabkan karena:

1. Tergugat memiliki Kelainan/ KDRT
2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat
3. Antra Pengugat dan Tergugat berbeda Prinsip

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun, usaha tersebut selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu penggugat dan tergugat sudah tdk mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil selalu menemui jalan buntu

7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan lagi maka penggugat dan tergugat mengajukan gugatan perceraian ini

8. Bahwa saat ini antara pengugat dan tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri , sudah tidak bersatu lagi sebgaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar menahan derita dari Tergugat mungkin sifat kelakuan Tergugat akan berubah



lebih baik akan tetapi hal tersebut bagaikan jauh panggang dari api, Penggugat telah berusaha meminta bantuan nasihat dari pihak keluarga maupun orang yang dituakan dalam keluarga untuk membimbing Penggugat dan Tergugat menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal akan tetapi usaha tersebut belum membawa hasil yang di harapkan:

10. Bahwa dengan demikian Tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang yang tertuang pada pasa 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan beralasan bagi pengugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf F peraturan pemerintah no 19 tahun 1974, dan agar kiranya pengadilan negeri cikarang menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah no 9 Tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan Salinan Putusan Catatan Sipil untuk di catatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan agama Kristen di Gereja HKBP jemaat Silima Puluh , Siantar Sumut tertanggal 03 April 2017 No. 3216-KW-03042017-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Bekasi, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dan perwakilan anak dari hasil perkawinan bernama **Anak Penggugat Dan Tergugat** perempuan lahir di Jakarta Tanggal 28 April 2017, diberikan kepada Tergugat dan biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk biaya SPP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbualan Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) per Bulan hingga anak tersebut selesai menjalankan pendidikan

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yangunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang berkuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Untuk di daftarkan dan catatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Sidang Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr tertanggal 28 Juni 2022, 11 Juli 2022 dan 12 Agustus 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor No. 3216-KW-03042017-0006 tertanggal 03 April 2017 putus karena perceraian sebab sejak tahun 2018 terus menerus terjadi pertengkaran yang puncaknya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan menuntut agar Pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat dan menetapkan kewajiban pemberian nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajilah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-8 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 adalah copy dari copy, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari asli Kutipan Tanda Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotocopy dari asli Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dan bukti P-4 adalah fotocopy Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan saling berkesesuaian satu dan lainnya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagai suami istri dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama **Anak Penggugat Dan Tergugat** yang lahir di Jakarta Tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan fotocopy dari asli Akte Pemberkatan Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Saribu Jawa pada tanggal 22 Oktober 2015 serta bukti P-6 dan P-7 merupakan fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3216-KW-03042017-0006, tanggal 03 April 2017 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara agama yang kemudian dicatatkan di Catatan Sipil sehingga perkawinan telah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa print out foto tergugat yang sedang mengenakan pakaian wanita dan

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdandan seperti wanita, dan oleh karena bukti tersebut adalah copy maka akan mempunyai nilai pembuktian apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu saksi Henni Dermawati dan saksi Parida telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya kedua saksi selaku sepupu dan tetangga Penggugat membenarkan Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri sejak bulan November 2015 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat Br. Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga usaha Pengadilan untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, serta relevan dengan pokok perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak awal menikah dikarenakan Tergugat ada kelainan yaitu saksi sering melihat Tergugat menggunakan pakaian wanita dan mangkal di pinggir jalan dimana awalnya saksi tidak pernah bercerita kepada penggugat karena khawatir penggugat tersinggung tapi setelah penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi baru saksi sampaikan bahwa pernah melihat tergugat menggunakan pakaian wanita di pinggir jalan dan ternyata penggugat sudah mengetahuinya. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Selanjutnya saksi Henni Dermawati menerangkan lebih lanjut bahwa setelah menikah Penggugat baru

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kondisi Tergugat, lalu mereka berupaya untuk berobat ke pengobatan cina dan sempat berhasil. Akan tetapi setelah obatnya habis Tergugat kembali lagi pada penyakit lamanya tersebut dan Penggugat sudah pernah juga membahas masalah Tergugat ke orang tua Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak juga berubah dan Penggugat bercerita kepada saksi jika ia sudah lelah menghadapi kelakuan Tergugat dimana Penggugat juga tidak dinafkahi secara lahir dan batin oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat yang sering berpakaian wanita kemudian mangkal dan berkumpul dengan kaum waria merupakan sesuatu yang melawan kodrat Tergugat selaku pemimpin dalam keluarga dimana meskipun sudah pernah berobat namun Tergugat kembali lagi berdandan sebagai wanita dan berkumpul bersama teman-teman kaum waria serta fakta bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak ada perubahan dari hubungan keduanya bahkan saat ini keduanya telah pisah rumah merupakan fakta bahwa keduanya tidak saling memperdulikan dan adanya perselisihan yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali sehingga rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga halnya Tergugat yang tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada bantahan terhadap gugatan Penggugat, dengan demikian berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dan Perkawinan Penggugat bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir-batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi serta harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat perempuan lahir di Jakarta Tanggal 28 April 2017, ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan untuk dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk biaya SPP Perbulan Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) per Bulan hingga anak tersebut selesai menjalankan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) huruf a yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat sengketa mengenai hak pemeliharaan anak, maka dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pola pemeliharaan anak menekankan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan jika anak Penggugat dan Tergugat selama ini, khususnya selama pisah rumah dengan Tergugat, dipelihara oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat serta Penggugat juga yang selama ini bekerja keras memberikan nafkah untuk anak-anaknya tersebut sementara Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, ditambah dengan kondisi Tergugat yang melawan kodratnya sebagai sosok laki-laki dan ayah maka berdasarkan fakta tersebut secara psikis anak mempunyai kedekatan emosional dengan Penggugat serta tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat pernah melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan anak, baik secara jasmani maupun rohani, dengan demikian beralasan hukum apabila hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat tidak pernah mengajukan bukti terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pula pernah dibuktikan apa pekerjaan Tergugat serta apakah Tergugat mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka 3 dapatlah dikabulkan sebagian yaitu terkait dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Cikarang maka memenuhi maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai bunyi peraturan pemerintah, tanpa merubah makna sesungguhnya dari gugatan Penggugat, yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  
dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2015 berdasarkan agama Kristen di Gereja HKBP jemaat Silima Puluh, Siantar Sumut tertanggal 03 April 2017 No. 3216-KW-03042017-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Bekasi, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan bernama Anak Penggugat Dan Tergugat perempuan lahir di Jakarta Tanggal 28 April 2017, diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H, M.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rien Ray Hanah Noor, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ckr



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Devri Andri, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

2. Rehtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran /PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.150.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Materai Putusan	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 1.295.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)